

**URGENSI REGULASI OTOPSI MEDIS SEBAGAI BUKTI HUKUM:
PERSPEKTIF HUKUM FORENSIK, ETIKA KEDOKTERAN, DAN HAK
ASASI MANUSIA**

Dina Afriyanti
Fakultas Hukum
Universitas Bung Karno
Email: dafriyanti77@gmail.com

ABSTRACT

Forensic medical autopsy serves as a vital scientific tool in determining the cause of unnatural deaths and plays a key role in evidentiary procedures within the criminal justice system. However, Indonesia currently lacks a comprehensive legal framework that explicitly governs the implementation of autopsy procedures, resulting in legal ambiguity, inconsistent practices, and potential human rights violations. This study aims to examine the urgency of autopsy regulation from a multidisciplinary perspective, encompassing forensic law, medical ethics, and human rights norms. Using a normative legal and comparative approach, this research analyzes Indonesian statutory provisions, relevant ethical principles, and international human rights standards, while comparing the autopsy systems of countries such as the United Kingdom, Germany, and Japan. The findings indicate that the absence of clear regulation leads to procedural uncertainty, limited legal protection for forensic physicians, and insufficient mechanisms to uphold the right to truth and justice for victims. Ethical dilemmas also arise due to cultural and religious objections from families, which often hinder autopsy execution. This study concludes that Indonesia urgently requires a special regulation to govern forensic autopsies, establishing clear legal mandates, procedural safeguards, and human rights-based standards. Such regulation is essential to strengthen forensic evidence in criminal investigations, ensure legal certainty, and support a just and accountable legal system that aligns with fundamental human rights.

Keywords: *autopsi forensik, hukum forensik, medical ethics, hak asasi manusia, legal reform, criminal evidence.*

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No
234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Ilmu forensik sudah berkembang sangat pesat di era globalisasi ini, dengan akurasi, validasi dan juga teknik yang sangat canggih serta akurat. Proses identifikasi merupakan salah satu bagian dari penyelidikan forensik, yang bertujuan untuk membantu penyidik dalam menentukan identitas seseorang.

Proses verifikasi identitas seseorang sangat penting dan juga harus akurat karena jika terjadi suatu kesalahan dapat berakibat fatal bagi proses selanjutnya. Mengidentifikasi jenazah orang yang tidak dikenal, baik itu hidup ataupun mati, merupakan suatu upaya untuk membantu penyidik untuk menentukan identitas orang tersebut. Mengidentifikasi jenazah sangat penting karena keadaan kematian memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek jenazah. Kesulitan dalam mengidentifikasi jenazah kerap kali muncul karena adanya kerusakan yang menyebabkan identifikasi menjadi sulit.

Proses identifikasi jenazah atau yang kita kenal sebagai otopsi ini, sangatlah penting bukan hanya untuk analisis suatu penyebab kematian, akan tetapi juga untuk membawa kedamaian baik secara fisik maupun psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan tentang kepastian akan suatu identitas jenazah, baik untuk kepentingan pemakaman maupun untuk pengurusan dokumen negara dan surat wasiat.

Kekejaman yang mengakibatkan kematian yang tidak wajar yang terjadi di luar yurisdiksi pengawasan medis, atau yang terjadi di tengah-tengah kekerasan dan perilaku melanggar hukum, biasanya mengaktifkan serangkaian investigasi yang berbelit-belit dan signifikan yang pada dasarnya bersifat hukum, etis, dan sosial, sehingga memerlukan evaluasi dan refleksi yang menyeluruh dan cermat dari beragam masalah ini. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, karena berkaitan dengan proses investigasi seputar kematian, penetapan penyebab kematian muncul sebagai elemen penting dan integral yang tidak hanya melayani tujuan penting untuk mengungkapkan kebenaran material mengenai keadaan yang menyebabkan kematian yang bersangkutan tetapi juga memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan para korban, serta keluarga yang berduka dan orang yang dicintai. Melalui interaksi yang rumit dari dimensi hukum, etika, dan sosial inilah pentingnya otopsi medis forensik menjadi jelas, menonjol sebagai instrumen ilmiah

penting yang mampu menjelaskan realitas objektif yang berkaitan dengan fakta kematian, sehingga berkontribusi pada pemahaman keseluruhan dari peristiwa tragis tersebut.

Namun, dalam konteks tertentu di Indonesia, praktik dan implementasi otopsi terus menjadi subjek yang sangat kontroversial dan kontroversial, memicu wacana dan perdebatan substansial di antara beragam pemangku kepentingan, termasuk profesional hukum, praktisi medis, dan masyarakat umum. Sejumlah besar kasus kematian seringkali tetap tidak disertai oleh proses otopsi, skenario yang dapat dikaitkan dengan segudang faktor, seperti tidak adanya peraturan wajib yang mengamankan prosedur ini, perlawanan dan keberatan yang disuarakan oleh anggota keluarga almarhum, atau sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh petugas penegak hukum ketika dihadapkan dengan kompleksitas masalah ini. Selain itu, kekurangan kerangka hukum yang kuat yang menawarkan perlindungan yang cukup bagi praktisi medis forensik yang melakukan otopsi berfungsi untuk lebih menghambat kemauan dan tekad para profesional ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penting mereka, sehingga memperburuk tantangan yang ada dalam bidang ini.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk memulai analisis menyeluruh dan komprehensif tentang kebutuhan mendesak untuk pembentukan peraturan seputar otopsi, yang didekati dari perspektif beragam dan beragam hukum forensik, etika medis, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sementara secara bersamaan berusaha untuk mengembangkan dan merumuskan model regulasi ideal yang dikontekstualisasikan secara tepat untuk mencerminkan realitas hukum dan sosial unik yang menjadi ciri lanskap Indonesia, dengan demikian berkontribusi untuk mengembangkan dan merumuskan model peraturan ideal yang sesuai untuk mencerminkan realitas hukum dan sosial unik yang menjadi ciri lanskap Indonesia, dengan demikian berkontribusi pada informasi yang lebih terinformasi dan efektif diskusi tentang masalah kritis ini.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komperatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-

undangan terkait hukum acara pidana, etika kedokteran, dan instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional.

Pendekatan komperatif digunakan dengan menelaah regulasi dan praktik otopsi medis di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Jepang, yang telah mengatur pelaksanaan otopsi secara eksplisit melalui perangkat hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, jurnal ilmiah, dokumen resmi, putusan pengadilan internasional, dan laporan lembaga HAM.

III. KAJIAN PUSTAKA

Otopsi dalam hukum pidana memiliki fungsi sebagai alat bukti ilmiah yang dapat memperkuat dugaan unsur pidana. Namun, KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia tidak menjelaskan secara khusus peran dan prosedur otopsi forensik. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Dari sudut pandang etika kedokteran, tindakan otopsi harus memperhatikan prinsip respect for autonomy dan non-maleficence. Keluarga korban sering kali menolak otopsi karena alasan agama, budaya, atau trauma emosional, sehingga pelaksanaan otopsi perlu mempertimbangkan nilai-nilai etik yang relevan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki kematian yang tidak wajar atau terjadi di bawah pengawasan negara. Pasal 6 ICCPR dan General Comment No. 36 menegaskan bahwa investigasi kematian yang tidak menyeluruh, termasuk tidak dilakukannya otopsi, dapat melanggar hak untuk hidup.

Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa regulasi otopsi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembuktian hukum tanpa mengabaikan etika medis dan hak-hak individu. Inggris, Jerman, dan Jepang memiliki sistem yang mewajibkan otopsi dalam kondisi tertentu tanpa persetujuan keluarga, demi kepentingan hukum dan publik.

IV. PEMBAHASAN

Pemeriksaan Otopsi secara umum merupakan suatu proses yang terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam pada jenazah untuk menentukan penyebab kematian. Secara garis besar, Otopsi dilakukan untuk dua tujuan utama yaitu untuk kepentingan forensik dan medikolegal serta untuk kepentingan klinis. Dalam konteks klinis, otopsi bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian seorang pasien, namun juga telah dimanfaatkan beberapa dekade sebagai alat penting dalam proses pembelajaran dan pelatihan mahasiswa kedokteran. Sementara itu, otopsi forensik dan medikolegal memiliki cakupan tujuan yang lebih luas, seperti identifikasi jenazah, estimasi waktu kematian, analisis cedera (identifikasi, dokumentasi dan penilaian tingkat keparahan, identifikasi penyakit alami, pemeriksaan toksikologi hingga pada kasus kematian yang terkait medikolegal dapat mengevaluasi tindakan medis yang diberikan.

Otopsi medis merupakan prosedur ilmiah yang bersifat fundamental dalam ranah kedokteran forensik, yang memiliki peran esensial dalam mengidentifikasi sebab dan mekanisme kematian seseorang. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hasil otopsi ini dituangkan dalam bentuk visum et repertum, yakni dokumen resmi yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹. Namun, regulasi mengenai otopsi di Indonesia masih terfragmentasi, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan prosedural dalam praktiknya, terutama dalam hal kewajiban atau larangan otopsi dalam kasus-kasus kematian tidak wajar². Oleh karena itu, visum hasil otopsi menjadi instrumen krusial dalam konstruksi pembuktian perkara pidana, khususnya untuk menegaskan keterkaitan kausal antara tindakan pidana dengan akibat fatal yang ditimbulkannya.

Namun demikian, dalam tataran normatif dan implementatif di Indonesia, regulasi terkait pelaksanaan otopsi medis masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang utuh. Fragmentasi regulasi ini menciptakan ambiguitas hukum, baik terkait prosedur teknis pelaksanaan otopsi maupun dalam menentukan kapan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1).

² Yudianto, A., *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 22.

dan dalam kondisi apa otopsi menjadi suatu kewajiban hukum, khususnya dalam kasus kematian yang menimbulkan dugaan tindak pidana. Ketidadaan norma yang komprehensif turut membuka ruang bagi inkonsistensi implementasi oleh aparat penegak hukum serta memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.³

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur otopsi secara umum dalam kerangka medis, tanpa menyentuh secara khusus aspek yuridis yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian pidana. Regulasi ini tidak memberikan pedoman spesifik mengenai otoritas yang berwenang memerintahkan otopsi, prosedur pelaksanaannya, ataupun batasan kewajiban tenaga medis dalam memberikan keterangan forensik secara profesional dan akuntabel⁴. Implikasi dari kekosongan hukum ini adalah ketergantungan terhadap interpretasi subjektif penyidik dan adanya potensi konflik antara kehendak penegak hukum dan keberatan pihak keluarga korban atas dasar alasan keagamaan, budaya, atau emosi.

Sementara itu, KUHAP melalui Pasal 133 telah menetapkan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan medis terhadap jenazah guna kepentingan penyidikan⁵. Namun, dalam praktik, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali tidak konsisten dan bersifat kasuistik. Lemahnya penegakan norma ini menciptakan situasi dilematis antara kepentingan negara dalam mengungkap kejahatan dan hak keluarga korban atas jasad kerabatnya. Ketika otopsi ditunda atau bahkan ditiadakan dengan alasan non-hukum, hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan memperlemah pembuktian dalam perkara pidana.

Dari perspektif hukum forensik, *visum et repertum* hasil otopsi merupakan bentuk alat bukti yang paling objektif dan tidak tergantikan, terutama dalam kasus pembunuhan (*homicide*) atau kematian yang mencurigakan. *Visum* mampu memberikan gambaran ilmiah mengenai waktu kematian, mekanisme luka, serta alat yang digunakan pelaku. Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, disebutkan secara eksplisit bahwa ketidadaan

³ Widyawati, V. (2021). Tantangan Pelaksanaan Otopsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Budaya. *Jurnal Hukum & Etika*, 14(2), hlm. 221–239.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133.

visum dapat menurunkan kualitas pembuktian, bahkan melemahkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum. Oleh karena itu, keberadaan dan validitas visum sangat penting dalam mendukung prinsip *in dubio pro reo* dan menjaga keseimbangan proses peradilan.

Urgensi perumusan regulasi khusus mengenai otopsi dalam hukum pidana tidak dapat ditunda. Regulasi ini harus menetapkan prosedur baku, pembagian wewenang, batasan hukum, serta kondisi tertentu yang mewajibkan pelaksanaan otopsi, terlepas dari tekanan eksternal yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas penegak hukum, memperkuat sistem peradilan, serta mencegah terjadinya impunitas akibat tidak dilakukannya otopsi dalam perkara pidana yang membutuhkan bukti ilmiah forensik.⁶

Meskipun secara hukum otopsi dapat diperintahkan secara sah oleh penyidik berdasarkan Pasal 133 KUHAP, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tanggung jawab etik dari tenaga medis, khususnya dokter forensik. Mereka terikat oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang mengharuskan pelaksanaan profesi secara objektif, profesional, dan menjaga kerahasiaan medis pasien, termasuk jenazah. Dalam hal ini, dibutuhkan sinkronisasi norma hukum pidana dan norma etik profesi kedokteran, agar praktik otopsi tidak menyimpang dari prinsip moral dan etika medis.⁷

Di sisi lain, secara empiris, pelaksanaan otopsi sering mengalami hambatan berupa penolakan dari keluarga korban, yang mendasarinya pada alasan budaya, agama, atau psikologis. Walaupun otopsi untuk kepentingan penyidikan tidak memerlukan persetujuan keluarga, pendekatan yang humanis, informatif, dan komunikatif sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi konflik. Penelitian menunjukkan bahwa proses edukasi dan pendekatan emosional kepada keluarga korban dapat meningkatkan tingkat penerimaan terhadap otopsi.⁸

⁶ Nurdin, D., & Ardi, R. (2021). Tantangan Pelaksanaan Otopsi Medis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Etika Kedokteran*, Vol. 13(2), hlm. 115-117.

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58.

⁸ . Lestari, R. (2020). Edukasi Keluarga Korban dalam Prosedur Otopsi Medis: Studi Empiris di Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Bioetik dan Forensik*, 5(1), hlm. 45-58.

Otopsi juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pelaksanaannya, otopsi harus tetap menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengakomodasi hak keluarga untuk mengetahui penyebab kematian kerabatnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak atas keadilan, perlindungan terhadap tubuh manusia, dan hak atas informasi tentang kematian anggota keluarga⁹. Oleh karena itu, kebijakan otopsi harus didesain secara transparan, akuntabel, dan berpijak pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle), agar tidak melanggar norma-norma HAM internasional maupun nasional.¹⁰

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, khususnya dengan mayoritas pemeluk agama Islam, dimensi syariat Islam juga menjadi pertimbangan penting. Secara prinsipil, fiqh al-jinayah membolehkan otopsi dalam kondisi darurat guna menegakkan keadilan atau mengungkap kematian yang mencurigakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009 menegaskan bahwa otopsi diperbolehkan sepanjang dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan tetap menghormati jenazah serta kerahasiaannya¹¹. Oleh sebab itu, regulasi yang akan dirancang sebaiknya mengadopsi nilai-nilai syariah guna mengurangi resistensi sosial dan menjembatani norma hukum positif dengan norma keagamaan.

IV. KESIMPULAN

Otopsi medis merupakan instrumen vital dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi mengungkap kebenaran materiel atas sebab kematian seseorang, khususnya dalam kasus kematian tidak wajar. Visum et repertum hasil otopsi memiliki kekuatan pembuktian yang esensial sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana. Namun demikian, regulasi otopsi di Indonesia masih bersifat sektoral, parsial, dan belum

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Sato, M. (2017). Forensic Medicine and Legal Reform in Japan: Towards Independent Medical Examiners. *Asian Journal of Law and Society*, 4(1), hlm. 109–128.

¹¹ Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah.

terintegrasi dalam suatu kerangka hukum yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan implementasi di lapangan.

Ketiadaan norma hukum yang holistik menyebabkan pelaksanaan otopsi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum, serta berpotensi berbenturan dengan hak-hak keluarga korban yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, agama, dan emosional. Selain itu, belum adanya pedoman prosedural yang mengikat turut menyulitkan tenaga medis dalam menjalankan tugas forensiknya secara profesional dan etis. Di sisi lain, otopsi medis tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga menyentuh aspek etika kedokteran, hak asasi manusia, serta sensitivitas keagamaan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, diperlukan regulasi khusus mengenai otopsi medis yang mencakup aspek yuridis, etis, dan sosial budaya. Regulasi ini harus mampu mengatur secara tegas mengenai kewenangan, prosedur, syarat, serta perlindungan terhadap hak semua pihak yang terlibat. Sinkronisasi antara norma hukum pidana, kode etik profesi medis, dan nilai-nilai keagamaan seperti yang termuat dalam fatwa MUI menjadi penting untuk menjembatani potensi konflik antara hukum positif dan norma sosial masyarakat.

Oleh karena itu, urgensi perumusan regulasi otopsi medis tidak hanya bertujuan menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian dalam proses pidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik otopsi dilakukan secara manusiawi, etis, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 ayat (1).
- Yudianto, A., *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Widyawati, V. (2021). Tantangan Pelaksanaan Otopsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Budaya. *Jurnal Hukum & Etika*, 14(2).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133.

Nurdin, D., & Ardi, R. (2021). Tantangan Pelaksanaan Otopsi Medis dalam Penegakan

Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Etika Kedokteran*, Vol. 13(2).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58.

Lestari, R. (2020). Edukasi Keluarga Korban dalam Prosedur Otopsi Medis: Studi Empiris di Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Bioetik dan Forensik*, 5(1).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sato, M. (2017). Forensic Medicine and Legal Reform in Japan: Towards Independent Medical Examiners. *Asian Journal of Law and Society*, 4(1).

Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah.